

PENGARUH PROGRAM BLITAX TERHADAP PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM BATUAN (MBLB) DI KABUPATEN BLITAR

Dina Apriliana¹, Hanif Yusuf Seputro^{2*}
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

Email: 230221100132@student.trunojoyo.ac.id¹, hanif.yusuf@trunojoyo.ac.id^{2*}

Received : June 14 th 2026	Revised : July 15 th 2026	Accepted : Sept 30 th 2026
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

ABSTRACT

The Non-Metal Mineral and Rock (MBLB) Tax is a major source of Local Original Revenue (PAD) with significant potential in Blitar Regency. To improve compliance and optimize local tax revenue, the Blitar Regency Government has implemented the BliTax Award Program as a form of recognition granted to taxpayers. This study aims to analyze the extent of the BliTax Award Program's impact on MBLB tax revenue in Blitar Regency. The research was conducted using a quantitative approach that utilized secondary data in the form of monthly MBLB tax revenue figures from January 2024 to May 2026. The data were obtained from the Blitar Regency Regional Revenue Agency (Bapenda). The dependent variable was measured using the percentage of MBLB tax revenue targets achieved, while the independent variable the BliTax Award Program was measured using a dummy variable. Data analysis was performed using simple linear regression with the assistance of EViews software. The test results indicate that the BliTax Award Program has a positive coefficient of 6.492671, suggesting an increase in MBLB tax revenue achievement after the program was implemented. However, the estimation results with HAC/Newey-West correction show a p-value of 0.0967, meaning that this effect is only significant at the 10% significance level and is not yet significant at the 5% significance level. The coefficient of determination (R^2) of 0.064900 indicates that the BliTax Award Program accounts for only 6.49% of the variation in MBLB tax revenue, while the remainder is explained by other factors not included in this study. Thus, the BliTax Award Program has a positive effect on MBLB tax revenue; however, its effect is still relatively weak and therefore needs to be supported by other policies, such as increased oversight, field monitoring, and the optimization of local tax administration.

Keywords: BliTax Award Program, Non-Metal Mineral and Rock Tax (MBLB Tax), Local Original Revenue (PAD), Tax Revenue, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sering kali dituntut secara mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah, pengelolaan PAD menjadi salah satu kunci kemandirian yang dilakukan daerah. Instansi Bapenda memiliki kewenangan dalam pengelolaan PAD tersebut. Kewenangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Yuvanda et al., 2024). Pajak merupakan

salah satu sumber utama pendapatan bagi negara maupun daerah yang berasal dari kontribusi masyarakat, hasil tersebut dimanfaatkan guna membiayai

pembangunan nasional maupun pengeluaran lainnya. Terdapat 2 jenis pajak yang ada di negara ini, meliputi pajak provinsi serta pajak daerah. Perlu diketahui bahwa Pajak MBLB menjadi salah satu mata pajak (Safan et al., 2021).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan yang

telah melakukan pengambilan MBLB (Rinaldi & Ismatullah, 2024). Pajak MBLB menjadi fokus pemerintah provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan PAD, untuk memaksimalkan pendapatan daerah yang sumbernya dari Pajak MBLB, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Nurkholis mengemukakan bahwa diperlukan pelaksanaan pengawasan berkala dalam hal memonitor tambang MBLB (Jatim, 2024). Pemerintah kabupaten Blitar pada tahun 2025 lalu telah menerapkan sistem awasi pajak tambang serta menutup celah kebocoran PAD. Sebagai upaya pengawasan kegiatan MBLB, Pemerintah Kabupaten Blitar mendirikan 10 pos pantau dengan sembilan pos berlokasi di wilayah utara yang menghasilkan komoditas pasir dan batu (sirtu), sedangkan satu pos lainnya berada di wilayah selatan yang terkenal dengan hasil komoditas clay, bentonite, dan andesit. Adanya sistem tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (24, 2025).

Setelah menerapkan sistem tersebut tentunya Badan Pendapatan Daerah melakukan beberapa kegiatan untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari Pajak MBLB, seperti melakukan operasi gabungan dengan pihak yang berkewenangan dan monitoring lapangan sebagai sarana memastikan sistem tata kelola pajak MBLB berjalan optimal serta memberikan sosialisasi dan penegakan terhadap wajib pajak (News, 2025). Hal tersebut dilakukan agar mengurangi kebocoran seperti adanya sopir yang melanggar aturan saat melewati pos pengawasan tanpa membawa Surat Tanda Pengambilan (STP) MBLB dan menggunakan jalur tidak resmi (B. Blitar, 2025).

Menurut *Expectancy Theory* menjelaskan bahwa seseorang akan termotivasi dalam menjalankan tindakan karena adanya pengaruh dari keyakinan bahwa usaha yang sedang dijalankan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik juga memuaskan dan juga

memperoleh hasil ataupun penghargaan yang diinginkan (Rahayu et al., 2025).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak seringkali beberapa cara dilakukan, cara-cara tersebut meliputi pemberian pemotongan pajak atau pemutihan bagi pajak kendaraan bermotor, pemberian kualitas pelayanan yang baik, insentif pajak, serta pemberian reward agar wajib pajak tertarik untuk segera melunasi kewajibannya kepada negara. Penelitian yang dilakukan Intan dan rekan (Nurunnajmiyyah et al., 2025) memaparkan bukti bahwa pemutihan dapat menambah kepatuhan wajib pajak yang artinya cara tersebut efektif dan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penelitian yang dilakukan oleh Vita Vitisia dan beberapa rekannya pada tahun 2022 (Vitisia et al., 2022) mengenai pemberian insentif pajak PPh 21 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai strategi sangatlah menarik meskipun hasil yang didapat belum menunjukkan hasil yang sempurna, disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bagus dan kawannya di tahun 2022 (Bagus et al., 2022) mengenai insentif PPN hasilnya menunjukkan negatif, kualitas pelayanan juga berdampak terhadap penerimaan pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh Birgita Deliana Sitanggang beserta kawannya (Sitanggang et al., 2025).

Instansi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar memiliki program bernama BliTax Award (P. K. Blitar, 2025), program tersebut diadakan sebagai ajang pemberian penghargaan bagi wajib pajak dalam rangka pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak daerah agar dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan PAD. Meskipun BliTax Award ini telah diselenggarakan pada tahun-tahun sebelumnya, kategori Pajak MBLB baru diikutsertakan pada tahun 2025 di bulan desember. Adanya penelitian ini bertujuan guna menganalisis apakah program BliTax memiliki pengaruh

terhadap penerimaan Pajak MBLB. Pada penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pemberian reward maupun insentif pada pajak PKB serta pajak pusat seperti PPh 21 maupun PPN.

Sementara itu, penelitian yang menganalisis pengaruh program penghargaan yang diberikan pemerintah daerah terhadap penerimaan Pajak MBLB masih sangat terbatas, terutama pada implementasi awal BliTax Award di Kabupaten Blitar. Penelitian ini hadir dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh program BliTax terhadap penerimaan Pajak MBLB sekaligus sebagai tambahan bukti empiris mengenai efektivitas program penghargaan dalam meningkatkan pajak daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teoritis

Teori Harapan (*Expectancy Theory*) dicetuskan oleh Victor Vroom di tahun 1964. *Expectancy Theory* memaparkan bahwa motivasi seseorang dalam menjalankan tindakan mendapat pengaruh dari keyakinan bahwa usaha yang dikerjakan akan membuahkan hasil kinerja yang baik dan memperoleh penghargaan yang diinginkan (Rahayu et al., 2025). Victor Vroom juga mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen kunci yang mendasari *Expectancy Theory* meliputi, harapan hasil prestasi (*expectancy*) yang berarti usaha yang dijalankan akan membuahkan hasil, valensi (*valence*), valensi disini diartikan bahwa usaha yang dilakukan akan menentukan hasil yang kita dapatkan, sementara itu harapan prestasi (*instrumentality*) memiliki arti bahwa kinerja yang kita lakukan akan memperoleh penghargaan. Ketiga komponen tersebut memiliki keterkaitan dalam memberikan pengaruh terhadap keputusan seseorang dalam bertindak (Tamar et al., 2020).

Dalam konteks perpajakan, *Expectancy Theory* memaparkan bahwa wajib pajak akan taat dalam menjalankan kewajibannya apabila mereka yakin bahwa kepatuhan yang

dijalankan akan memberikan manfaat ataupun penghargaan tertentu. Sejalan dengan *Expectancy Theory*, kepatuhan wajib pajak berarti ketaatan dalam menjalankan aturan perpajakan yang menjadi kewajiban setiap individu (Riskiana & Furqon, 2021), kepatuhan ini sangat penting karena akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak. Menurut Allingham dan Sadmo pada teori kepatuhan yang diperkenalkan pada tahun 1972, dalam pengambilan keputusan wajib pajak tentunya akan mempertimbangkan manfaat serta biaya (Tamar & Setijaningsih, 2025). Selain faktor ekonomi, terdapat faktor non-ekonomi yang juga turut andil dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, kepercayaan kepada pemerintah, serta pemberian penghargaan (*reward*) sebagai bentuk apresiasi atas taatnya wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pada analisis yang dijalankan ini, Program BliTax Award merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diserahkan kepada wajib pajak. Berdasarkan *Expectancy Theory*, pemberian penghargaan diharapkan dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan yang tinggi memiliki berkontribusi besar terhadap penerimaan Pajak. *Expectancy Theory* digunakan sebagai landasan dalam menjelaskan hubungan antara Program BliTax Award dengan Penerimaan Pajak MBLB.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak MBLB merupakan pajak daerah yang dikenakan atas terjadinya kegiatan pemanfaatan mineral bukan logam batuan yang bersumber dari sumber daya alam, baik yang keberadaannya di dalam maupun di permukaan bumi yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya (Pertwi et al., 2021). Dalam praktiknya, objek pajak MBLB berupa kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan

batuan, sedangkan subjek pajaknya yaitu orang pribadi maupun badan yang melaksanakan pengambilan atau memanfaatkan sumber daya tambang tersebut. Pajak MBLB memiliki potensi besar dalam peningkatan PAD, terkhusus bagi daerah yang memiliki ketersediaan sumber daya pertambangan cukup melimpah. Sumber tambang dari MBLB meliputi pasir, batu, tanah urug, bentonit, serta berbagai bahan tambang lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan Pembangunan maupun industri. Keberadaan sektor pertambangan tersebut menjadikan pajak MBLB sebagai salah satu hal yang mendukung pembiayaan dan Pembangunan daerah.

Kabupaten Blitar Blitar menjadi salah satu daerah dengan potensi sumber daya mineral bukan logam yang cukup melimpah. Dengan wilayah utara Kabupaten Blitar memiliki komoditas pasir dan batu (sirtu) dan wilayah Selatan Kabupaten Blitar penghasil komoditas bentonite. Potensi sumber daya tersebut menjadikan Pajak MBLB sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup fantastis. Akan tetapi, dalam praktiknya belum terlepas dari berbagai kendala yang mempengaruhi pencapaian hasil. Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak MBLB, pemerintah daerah perlu melaksanakan berbagai strategi, baik melalui pengawasan, pemantauan lapangan, sosialisasi, maupun penerapan kebijakan yang dapat mendorong kesadaran serta ketaatan wajib pajak.

BliTax Award

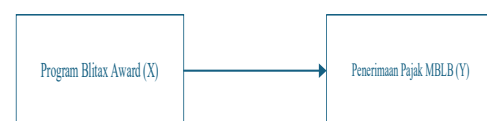
BliTax Award merupakan salah satu inovasi yang dicetuskan oleh Pemkab Blitar melalui Bapenda dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah. Program BliTax Award ini sebagai bentuk penguatan positif yang memiliki tujuan dalam meningkatkan motivasi serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Program ini memberikan penghargaan kepada wajib pajak dengan harapan pemberian yang diberikan

tersebut mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong wajib pajak lainnya untuk turut serta dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

BliTax Award juga sebagai strategi pemerintah daerah dalam membangun hubungan positif antara pemerintah dengan wajib pajak. Dengan diberikannya penghargaan tersebut, wajib pajak akan merasa bahwa kontribusinya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan pembangunan daerah.

Konseptual Penelitian

Penerimaan Pajak MBLB merupakan salah satu komponen PAD yang berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Ketaatan yang dimiliki wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak MBLB. Namun dalam prakteknya masih terdapat kebocoran penerimaan pajak akibat ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pemkab Blitar melalui Bapenda mencetuskan program BliTax Award sebagai bentuk terobosan upaya optimalisasi. Mengingat pentingnya optimalisasi penerimaan pajak daerah, penelitian ini hadir guna menganalisis secara empiris pengaruh program BliTax Award terhadap penerimaan Pajak MBLB.



Gambar 1. Model Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Keberhasilan penerimaan pajak tidak terlepas dari tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat kepatuhan yang tinggi menjadi pengaruh positif meningkatnya penerimaan pajak daerah. Ketaatan yang dimiliki wajib pajak sangat diperlukan terkhusus dalam konteks Pajak MBLB, karena dalam aktivitas pertambangan tentunya

memiliki potensi kebocoran penerimaan, seperti penghindaran tidak melewati pos pengawasan agar tidak dimintai Surat Tanda Pengambilan serta beralasan warga lokal dan bukan untuk diperjualbelikan.

Dalam *Expectancy Theory* yang dicetuskan oleh Victor Vroom menafsirkan bahwa motivasi seseorang dalam melaksanakan kegiatan terdapat efek keyakinan bahwa usaha yang dilaksanakan akan menghasilkan kinerja yang baik serta memperoleh hasil ataupun penghargaan yang diinginkan. Dalam hal ini, pemberian penghargaan atau reward bisa menjadi bentuk manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak yang berdampak pada motivasi wajib pajak untuk tetap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak mendapatkan reward, hal tersebut juga dapat mendorong wajib pajak untuk dapat mempertahankan kepatuhan tersebut bahkan bisa menjadi motivasi wajib pajak lain agar tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Program BliTax Award dirancang sebagai strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, motivasi dan kepatuhan wajib pajak MBLB dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak patuh membayar pajak, maka hal tersebut berpengaruh positif akan meningkatkan peningkatan penerimaan daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberian insentif dapat mendorong tingkat ketaatan wajib pajak dan hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya penerimaan daerah di era efisiensi dan pemerintah daerah diharapkan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan daerah. Pada penelitian sebelumnya memaparkan bahwa pemberian insentif memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana ketaatan yang dimiliki wajib pajak ini memberikan efek meningkatnya penerimaan pajak daerah.

H₁: BliTax Award berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan di Kabupaten Blitar.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif memanfaatkan sumber data sekunder berupa data penerimaan Pajak MBLB yang tercatat di Bapenda Kabupaten Blitar. Data penelitian ini berbentuk data runtut waktu bulanan, dengan periode penelitian Januari 2024 sampai Mei 2026. Periode tersebut dipilih guna memperoleh gambaran penerimaan pajak MBLB sebelum dan sesudah diterapkannya program BliTax Award pada mata pajak MBLB. Adanya data sebelum dan sesudah program membantu dalam penelitian ini dalam menganalisis apakah Program BliTax Award berpengaruh terhadap capaian penerimaan Pajak MBLB di Kabupaten Blitar.

Teknik Analisis Data

Guna mengetahui hubungan antar variabel yang dikaji, analisis ini menerapkan analisis regresi linier sederhana dengan adanya bantuan software EViews. Teknik analisis tersebut diterapkan karena teknik analisis regresi linier ini dipergunakan dalam menguji pengaruh antara satu variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y). mengingat penelitian ini hanya melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen, sehingga persamaan regresi linier sederhana dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan:

Y : Penerimaan Pajak MBLB
α : Konstanta
β : Koefisien Regresi
X : Program BliTax
e : Error

Selain melakukan uji regresi, penelitian ini juga menjalankan uji

asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dikarenakan data dalam penelitian ini data runtut waktu bulanan dan hasil yang didapatkan menunjukkan adanya autokorelasi, maka estimasi regresi juga dilakukan dengan koreksi HAC/Newey-West standard errors. Koreksi ini digunakan agar hasil pengujian koefisien menjadi lebih robust terhadap masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas.

Pengukuran Variabel Dan Definisi Operasional

Penerimaan Pajak MBLB

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini penerimaan Pajak MBLB dipilih sebagai variabel dependen. Terdapat beberapa faktor yang diketahui dapat memberikan pengaruh terjadinya peningkatan penerimaan pajak daerah, seperti inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan investasi (Rosyadi, 2024). Pengukuran penerimaan pajak MBLB dalam penelitian ini menggunakan formulasi seperti penelitian (Riyadi et al., 2021), yaitu:

Penerimaan Pajak MBLB:

$$\frac{\text{jumlah realisasi pajak MBLB setiap bulan}}{\text{target penerimaan pajak MBLB setiap bulan}} \times 100$$

Penggunaan persentase capaian dilakukan dikarenakan target penerimaan setiap periodenya mengalami perubahan, sehingga pengukuran dalam bentuk persentase dianggap lebih tepat dipergunakan guna menunjukkan tingkat keberhasilan realisasi penerimaan terhadap target yang telah ditetapkan.

Program BliTax Award

Program BliTax sebagai variabel independen yang dianalisis dalam studi ini diukur menggunakan variabel dummy, dimana memiliki skor 0 sebelum adanya program BliTax untuk pajak MBLB serta bernilai 1 setelah adanya program BliTax untuk pajak MBLB. Variabel dummy digunakan

untuk memberi pembeda kondisi penerimaan Pajak MBLB sebelum dan sesudah adanya program penghargaan tersebut.

HASIL

Statistik Deskriptif Data Penerimaan Pajak MBLB

Penelitian ini memanfaatkan data bulanan penerimaan Pajak MBLB Kabupaten Blitar periode Januari 2024 sampai Mei 2026, sehingga jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 29 observasi. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu persentase capaian penerimaan Pajak MBLB yang dihitung dari realisasi penerimaan dibandingkan dengan target penerimaan setiap bulan dari data yang diperoleh, penerimaan Pajak MBLB menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar setelah pertengahan tahun 2025. Pada tahun 2024, total realisasi penerimaan Pajak MBLB sebesar Rp383.070.028,00. Selanjutnya pada tahun 2025, total realisasi penerimaan meningkat menjadi Rp2.246.013.002,00. Sementara itu, sampai dengan Mei 2026, realisasi penerimaan telah mencapai Rp2.076.057.299,80. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak MBLB mengalami perkembangan yang cukup baik, terutama setelah Pajak MBLB mulai diikutsertakan dengan Program BliTax Award serta berbagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Namun, peningkatan penerimaan tidak selalu menggambarkan bahwa Program BliTax Award menjadi satu-satunya faktor penyebab kenaikan tersebut. Penerimaan Pajak MBLB juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti intensitas pengawasan lapangan, keberadaan pos pantau, operasi gabungan, jumlah wajib pajak, volume pengambilan bahan tambang, kepatuhan penggunaan Surat Tanda Pengambilan (STP), serta kondisi ekonomi dan permintaan bahan material.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Nilai
Jarque-Bera	27,51455
Probability	0,000001

Sumber: Diolah dengan Eviews 13

Uji normalitas dijalankan guna memastikan bahwa residual pada model regresi memiliki distribusi normal. Uji normalitas menggunakan Jarque-Bera, sehingga menghasilkan seperti pada tabel diatas.

Berdasarkan hasil tersebut, nilai probability Jarque-Bera sebesar 0,000001 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, residual dalam model regresi tidak berdistribusi normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya lonjakan capaian penerimaan pada beberapa

bulan tertentu, terutama setelah pertengahan tahun 2025, sehingga distribusi residual menjadi tidak normal. Meskipun residual tidak berdistribusi normal, jumlah observasi yang dijalankan dalam penelitian ini merupakan data runtut waktu bulanan dan model tetap dapat digunakan dengan kehati-hatian dalam interpretasi. Oleh karena itu, hasil regresi tidak hanya dilihat dari model OLS biasa, tetapi juga diperkuat dengan estimasi menggunakan HAC/Newey-West standard errors.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Keterangan	Nilai Probability
Prob. F-statistic	0,4759
Prob. Observasi R-squared	0,4580
Prob. Scaled explained SS	0,2675

Sumber: Diolah dengan Eviews 13

Pengujian ini dilaksanakan menggunakan Breusch-Pagan-Godfrey Test. Adapun hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel diatas. Merujuk pada analisis hasil yang diperoleh, nilai Prob. Observasi R-squared sebesar 0,4580 yang artinya

lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian, model regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual relatif konstan, sehingga asumsi homoskedastisitas dinyatakan telah terpenuhi.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Keterangan	Nilai Probability
Prob. F-statistic	0,0082
Prob. Observasi R-squared	0,0098

Sumber: Diolah dengan Eviews 13

Uji ini dilaksanakan menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Hasil pengujian tersebut disajikan pada tabel diatas.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, nilai Prob. Observasi R-squared sebesar 0,0098 lebih kecil dari 0,05. Artinya, model regresi mengalami masalah autokorelasi. Masalah ini cukup

wajar terjadi karena data yang digunakan berbentuk data runtut waktu bulanan, sehingga residual pada satu periode kemungkinan masih berkaitan dengan residual pada periode sebelumnya.

Hasil Regresi Linear Sederhana

Pengujian regresi linier sederhana dimanfaatkan guna mengukur seberapa besar pengaruh Program BliTax Award terhadap penerimaan Pajak MBLB. Hasil regresi awal

menggunakan metode Ordinary Least Squares menunjukkan bahwa koefisien Program BliTax Award bernilai positif sebesar 6,492671 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1823. Namun, karena hasil uji autokorelasi menunjukkan adanya masalah autokorelasi, maka hasil utama yang diambil dalam analisis ini adalah regresi dengan koreksi HAC/Newey-West standard errors.

Tabel 4. Hasil regresi HAC/Newey-Wes

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9,358992	3,526745	2,653719	0,0132
BliTax	6,492671	3,772601	1,721007	0,0967

Sumber: Diolah dengan Eviews 13

Nilai koefisien Program BliTax Award sebesar 6,492671 menunjukkan bahwa Program BliTax Award memiliki arah hubungan positif terhadap capaian penerimaan Pajak MBLB. Hal tersebut artinya periode setelah penerapan Program BliTax Award memiliki capaian penerimaan lebih tinggi dibandingkan periode sebelum program BliTax Award diterapkan.

Namun, nilai probabilitas variabel BliTax Award sebesar 0,0967 menggambarkan bahwa pengaruh tersebut belum signifikan pada tingkat signifikansi 5%, karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Akan tetapi, nilai tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 10%, karena 0,0967 lebih kecil dari 0,10. Dengan demikian, Program BliTax Award dapat dikatakan memiliki pengaruh positif yang lemah terhadap penerimaan Pajak MBLB.

Koefisien Determinasi

Hasil regresi menunjukkan nilai R-squared sebesar 0,064900. Nilai tersebut menyajikan bahwa Program BliTax Award mampu menjelaskan variasi penerimaan Pajak MBLB sebesar 6,49%. Sementara itu, sisanya sebesar 93,51% dijelaskan oleh faktor lain yang

tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Faktor lain yang kemungkinan memberikan pengaruh pada penerimaan Pajak MBLB antara lain intensitas pengawasan, jumlah pos pantau, operasi gabungan, volume pengambilan bahan tambang, jumlah wajib pajak aktif, kepatuhan penggunaan STP MBLB, kondisi cuaca, serta tingkat permintaan bahan material. Oleh karena itu, rendahnya nilai R-squared menunjukkan bahwa penerimaan Pajak MBLB tidak hanya dipengaruhi oleh Program BliTax Award, tetapi juga terdapat faktor teknis dan administratif lainnya yang memberikan efek.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Program BliTax Award memiliki koefisien positif terhadap penerimaan Pajak MBLB. Hal ini berarti bahwa setelah adanya Program BliTax Award, capaian penerimaan Pajak MBLB lebih tinggi dibandingkan periode sebelum program. Secara teori, hasil ini sejalan dengan Expectancy Theory yang memaparkan bahwa seseorang akan terdorong dalam bertindak apabila tindakan yang dilaksanakan akan

menghasilkan penghargaan. Analisis yang dilakukan ini juga menjawab teori kepatuhan pajak yang menjelaskan bahwa wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat dan biaya dalam mengambil keputusan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Pemberian penghargaan melalui BliTax Award dapat menjadi bentuk penguatan positif yang mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Namun, pengaruh Program BliTax Award dalam penelitian ini belum signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Program BliTax Award mempunyai hubungan positif terhadap penerimaan Pajak MBLB. Akan tetapi, karena pengaruh belum signifikan pada tingkat signifikansi 5%, hasil dari analisis ini masih belum dapat menunjukkan bahwa Program BliTax Award menjadi satu-satunya faktor yang menjadi penyebab meningkatnya penerimaan Pajak MBLB.

Program penghargaan kemungkinan menjadi salah satu faktor yang memiliki keterkaitan dengan penerimaan Pajak MBLB. Sedangkan peningkatan penerimaan Pajak MBLB juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti, pengawasan lapangan, keberadaan pos pantau, operasi gabungan, serta penerapan SIPD Digital (Ramayanda et al., 2026).

Hasil ini juga menunjukkan bahwa Program BliTax Award memiliki pengaruh positif yang masih lemah. Hal tersebut dapat terjadi karena program ini relatif baru diterapkan pada mata pajak MBLB, sehingga dampaknya terhadap perilaku wajib pajak belum sepenuhnya terlihat secara kuat dalam jangka pendek. Selain itu, karakteristik Pajak MBLB yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan membuat penerimaannya sangat bergantung pada aktivitas ekonomi, volume pengambilan material, dan efektivitas pengawasan di lapangan.

Dengan demikian, Program BliTax Award tetap dapat dipandang sebagai strategi yang potensial dalam

mendorong kepatuhan dan penerimaan Pajak MBLB. Akan tetapi, program ini perlu didukung dengan kebijakan lain yang lebih teknis, seperti penguatan pengawasan, pemantauan jalur pengangkutan, optimalisasi STP MBLB, peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak, serta penegakan aturan terhadap pelanggaran di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana dengan koreksi HAC/Newey-West standard errors, Program BliTax Award memiliki koefisien positif sebesar 6,492671 terhadap penerimaan Pajak MBLB. Hal ini memberikan gambaran bahwa Program BliTax Award memiliki koefisien positif terhadap penerimaan Pajak MBLB. Akan tetapi, pengaruh tersebut belum signifikan pada tingkat signifikansi 5%, sehingga hasil analisis belum dapat menunjukkan bahwa Program BliTax Award meningkatkan penerimaan Pajak MBLB.

Namun, nilai probabilitas variabel BliTax Award sebesar 0,0967 menunjukkan bahwa Program BliTax Award berhubungan positif dengan penerimaan Pajak MBLB. Akan tetapi, hubungan tersebut hanya signifikan pada tingkat signifikansi 10% dan belum signifikan pada tingkat signifikansi 5%, sehingga bukti empiris yang diperoleh masih relatif terbatas. Oleh karena itu, hipotesis penelitian dapat diterima secara lemah pada tingkat signifikansi 10%, namun belum dapat diterima pada tingkat signifikansi 5%. Nilai R-squared sebesar 0,064900 menunjukkan bahwa Program BliTax Award hanya mampu menjelaskan variasi penerimaan Pajak MBLB sebesar 6,49%, sedangkan sisanya sebesar 93,51% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak MBLB tidak hanya dipengaruhi oleh program penghargaan, tetapi juga oleh faktor lain seperti pengawasan, volume pengambilan tambang, jumlah wajib pajak, operasi lapangan, serta penerapan SIPD Digital.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Bapenda Kabupaten Blitar diharapkan dapat terus mengembangkan Program BliTax Award sebagai salah satu strategi yang dijalankan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah, khususnya pada Pajak MBLB. Namun, program penghargaan tersebut perlu didukung dengan kebijakan pengawasan yang lebih kuat, seperti optimalisasi pos pantau, monitoring lapangan, peningkatan sosialisasi, serta penegakan aturan terhadap wajib pajak yang belum patuh.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menganalisis lebih dalam, peneliti dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak MBLB, seperti jumlah wajib pajak, volume pengambilan material tambang, intensitas operasi gabungan, dan jumlah pos pantau. Dengan menambahkan variabel-variabel tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak MBLB

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, M., Hasanah, N., & Fauzi, A. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat 2019-2021*. 3(3), 766–780.
- Blitar, B. (2025). *Diduga Enggan Bayar Pajak, Sopir Truk Tambang Hindari Pos MBLB*. <https://beritablitar.com/2025/08/13/diduga-enggan-bayar-pajak-sopir-truk-tambang-hindari-pos-mblb/>
- Blitar, P. K. (2025). *Blitax Award 2025: Pemkab Blitar Perkuat Sinergi Optimalisasi Pajak Daerah*. <https://share.google/ySOmCR7pObMETIImZ>
- Didik. (2025, July 1). *Pemkab Blitar luncurkan sistem baru awasi pajak tambang, tutup celah kebocoran PAD*. Teritorial24. <https://teritorial24.com/blitar-terapkan-sistem-baru-tambang-mblb-untuk-dongkrak-pad/>
- Jatim, K. (2024). *ESDM Jatim: Sektor MBLB Jadi Harapan Tingkatkan PAD*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/esdm-jatim-sektor-mblb-jadi-harapan-tingkatkan-pad>
- News, H. (2025). *Bapenda Blitar Mantapkan Tata Kelola Pajak Tambang MBLB, Hasil Monev Gabungan Capai Lonjakan Pendapatan*. <https://harian-news.com/bapenda-blitar-mantapkan-tata-kelola-pajak-tambang-mblb-hasil-monev-gabungan-capai-lonjakan-pendapatan/>
- Nurunnajmiyyah, I. M., Ismatullah, I., & Aggriani, R. (2025). *Analisis Dampak Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Samsat Cibadak*. 2(4), 1277–1285.
- Pertiwi, I., Sari, M., Mardansyah, & Astika, Y. W. (2021). *Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo)*. 10(2), 122–136.
- Rahayu, Tr. A. S., Fatimah, N., & Putra, R. S. (2025). *Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Pengembangan Karir Sebagai Variabel Intervening pada Universitas “XYZ” Di Surabaya*. 23(3), 436–453.
- Ramayanda, S., AR, M., & Fatma, S. (2026). *Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Besar (Studi Kasus pada Kantor BPKD Aceh Besar Tahun 2019-2023)*. 7(1), 527–545.

- Rinaldi, & Ismatullah, I. (2024). *Optimalisasi Potensi Pajak Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) di Kabupaten Sukabumi*. 2, 188–197.
- Riskiana, N., & Furqon, I. K. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan*. 3(1), 1–8.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak , Pemeriksaan Pajak , dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. 8(02).
- Rosyadi, M. R. (2024). *Determinan Penerimaan Pajak Di Indonesia*. 4(2), 222–231.
- Safan, L., Morasa, J., & Pinatik, S. (2021). *Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. 9(2), 937–947.
- Sitanggang, B. D., Sembiring, S., & Barus, A. T. B. (2025). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Samsat Lubuk Pakam*. 11(2), 281–294.
- Tamar, M. K. A. B., Dewi, F. G., & Gamayuni, R. R. (2020). *Dampak Efektivitas Penerapan Sistem Reward dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)*. 1–11.
- Tamar, M. K. A. B., & Setijaningsih, H. T. (2025). *The Effect of Reward Provision on Taxpayers (Individual Taxpayers in the Notary Profession in Indonesia)*. 1(1), 97–103.
- Vitisia, V., Ratna, T. A., Harjo, D., & Oktavia, E. (2022). *Strategy for Improving Taxpayer Compliance through the Giving of Tax Incentives PPh 21 Borne by the Government during the Covid-19 Pandemic at KPP Pratama Bekasi Utara*. 3(2), 191–201.
- Yuvanda, S., R, M. R., & Jakfar, M. (2024). *Dampak Berlakunya Kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD Terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Upaya Peningkatannya Di Kabupaten Bungo*. 13(04), 1347–1354.